

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM QANUN NOMOR 11
TAHUN 2002 TENTANG BUSANA ISLAMI : STUDI ATAS
FENOMENA MASYARAKAT MENGHINDARI RAZIA DI
LAPANGAN MERDEKA KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Akademik srata satu
Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Langsa

Oleh

MUHAMMAD ZAKI

NIM: 2032019029



**HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM QANUN NOMOR 11
TAHUN 2002 TENTANG BUSANA ISLAMI : STUDI ATAS
FENOMENA MASYARAKAT MENGHINDARI RAZIA DI
LAPANGAN MERDEKA KOTA LANGSA**

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ZAKI
NIM: 2032019029

Mahasiswa Program Strata Satu (S.1)
Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I
NIP. 19920128 202012 2 021

Pembimbing II



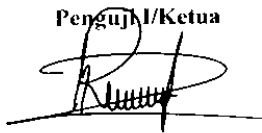
Nur Ansari, M.H
NIP. 19921004 201903 2 015

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG BUSANA ISLAMI : STUDI ATAS FENOMENA MASYARAKAT MENGHINDARI RAZIA DI LAPANGAN MERDEKA KOTA LANGSA", telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 09 Februari 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

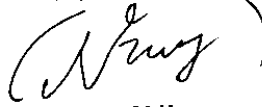
Langsa, 19 Mei 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua



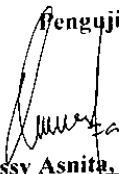
Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I
NIP. 19920128 202012 2 021

Penguji II/Sekretaris



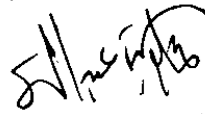
Nur Ansari, M.H
NIP. 19921004 201903 2 015

Penguji III



Dessy Asnita, M.H.I
NIP.19921213 202012 2 013

Penguji IV



Muhammad Alwin Abdillah, Lc, MA
NIP. 19890211 202012 1 011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zaki
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Januari 2000
NIM : 2032019029
Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Gp. Seulalah, Dusun Tj. Jati, Kec. Langsa lama,
Kota Langsa, Aceh.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG BUSANA ISLAMI : STUDI ATAS FENOMENA MASYARAKAT MENGHINDARI RAZIA DI LAPANGAN MERDEKA KOTA LANGSA”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinal sifatnya. apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain. maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

Langsa, 27 Januari 2026
Yang membuat pernyataan;



METERAL
TEMPEL
48FANX390706336

Muhammad Zaki
Nim. 2032019029

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan. Dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Peran Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Busana Islami : Studi Atas Fenomena Masyarakat Menghindari Razia Di Lapangan Merdeka Kota Langsa”**.

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan **“Peran Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Busana Islami : Studi Atas Fenomena Masyarakat Menghindari Razia Di Lapangan Merdeka Kota Langsa”**. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A. Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Dr. Yasir, MA, Dekan Fakultas Syariah sekaligus penasehat akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ryzka Dwi Kurnia, S.Sos, M.Pem.i, selaku pembimbing pertama, dan Nur Anshari, M.H, selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
5. Ibu/Bapak Dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.
6. Kepada Pihak Wilayatul Hisab Kota Langsa yang telah bersedia melayani, meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mewawancarai agar mendapatkan informasi dalam melakukan penelitian.
7. Ayahanda tercinta Almarhum Abdullah Bin Ali Basyah dan Ibunda tercinta Helmiyati yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, semangat, serta do'a yang menginginkan saya menjadi seorang sarjana dan tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran kuliah saya sehingga sampai penghujung kuliah yaitu dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Saudara-saudara terhebat: abang dan kakak yang telah membantu, memberikan support serta kasih sayang

kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk selalu berjuang menyelesaikan tugas skripsi ini.

8. Kepada Teman-teman yang telah memberikan banyak perhatian serta dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama ini. Para sahabat dan teman seperjuangan.
9. Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak senyuman, semangat, serta pelajaran berharga selama perkuliahan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bermanfaat bagi penulis sendiri.

Langsa, 21 Januari 2026

Penulis

Muhammad Zaki

ABSTRAK

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan lembaga penegak syariat Islam di Aceh yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaksanaan qanun, termasuk ketentuan mengenai busana Islami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Wilayatul Hisbah Kota Langsa dalam menegakkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menghindari razia di Lapangan Merdeka Kota Langsa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kasi Penyidikan dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa serta observasi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Qanun Busana Islami meliputi tiga bentuk utama, yaitu peran preventif melalui kegiatan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat; peran represif melalui pelaksanaan razia serta pemberian teguran dan pembinaan; serta peran edukatif melalui pendekatan persuasif dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, WH menghadapi berbagai tantangan, antara lain pengaruh budaya luar terhadap gaya berpakaian generasi muda, keterbatasan teknis pengawasan, serta munculnya persepsi ketidakmerataan penindakan. Faktor yang menyebabkan masyarakat menghindari razia antara lain rasa malu ketika ditegur di ruang publik, perbedaan persepsi mengenai standar busana Islami, serta anggapan bahwa razia dapat mengganggu aktivitas. Dengan demikian, efektivitas penegakan qanun tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum dan internalisasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Wilayatul Hisbah, Qanun 11 Tahun 2002, Busana Islami, Razia, Kota Langsa.

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Wilayahul Hisbah.....	13
B. Landasan Penyusunan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh.....	17
C. Isi qanun Nomor 11 Tahun 2002.....	23
D. Ketentuan Berbusana Dalam Fiqh.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Latar Penelitian.....	27
B. Data dan Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Dokumentasi	30
2. Wawancara (Interview).....	31
D. Teknik Analisis Data	32
1. Reduksi Data.....	32
2. Penyajian Data	32
3. Pengambilan keputusan	33
4. Triangulasi data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN	34
A. Peran wilayahul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Busana Islami	34
1. Dasar Hukum Wilayahul Hisbah Sebagai Penegak Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Busana Islami	34
2. Peran Wilayahul Hisbah dalam menegakkan Qanun Nomor 11	

Tahun 2002.....	38
B. Faktor yang menyebabkan masyarakat menghindari razia busana Islami oleh wilayahul hisbah Latar Penelitian	49
C. Hambatan Dan Tantangan Yang Menyebabkan Masyarakat Menghindari Razia Busana Islami Oleh Wilayahul Hisbah Lapangan Merdeka Kota Langsa Latar Penelitian.....	59
1. Hambatan Dan Tantangan Yang Sering Ditemui Oleh Wilayahul Hisbah Dalam Merazia Busana Islami Di Seputaran Lapangan Merdeka Kota Langsa	60
2. Hambatan Dan Tantangan Yang Menyebabkan Masyarakat Menghindari Razia Busana Islami Oleh Wilayahul Hisbah Lapangan Merdeka Kota Langsa.....	71
BAB V KESIMPULAN SARAN.....	76
1. Kesimpulan.....	76
2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syari'at Islam adalah hukum Allah yang membuat seseorang menjadi Muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari.¹ Syari'at Islam merupakan jantung kehidupan yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam di seluruh penjuru dunia.² Syari'at Islam sumbernya adalah al-Qur'an dan al-Hadits.³

Aceh adalah Daerah Provinsi di semenanjung pulau Sumatera. Aceh adalah satu satunya Provinsi di Indonesia yang menjalankan dan melaksanakan Syari'at Islam. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh diatur secara legal formal dalam UU No 44 tahun 1999 tentang penyelenggara keistimewaan Provinsi Daerah Istiwewa Aceh dan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara Kaffah (menyeluruh). Artinya kaffah (menyeluruh) ialah seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum Syari'at.⁴

¹ Syahrizal, dkk., Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007), hlm 2.

² Syahrizal Abbas, Syariat Islam Di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2009), hlm 19.

³ Ridwan M. Hasan, Modernisasi Syari'at Islam Di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), hlm 83.

⁴ 4 T Dahlan Purna Yudha, Dilematika Tumpang Tindih Definisi Dalam Qanun NO. 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Jarimah Khalwat dan Ikhtilat), Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, (Volume I. No.01. Januari – Juni, 2016). Diakses pada 05/02/2019.

Dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh, Pemerintah Aceh telah membentuk beberapa lembaga beserta tugas dan fungsinya masing-masing untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah, antara lain, Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan Majelis Permusyawaratan Ulama. Kemudian untuk regulasinya, Pemerintah Aceh telah membuat beberapa Qanun Syari'at, diantaranya adalah Qanun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Dalam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Di dalam Qanun No 11 tahun 2002 pada bidang Syi'ar Islam dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), disebutkan:

(1) Setiap orang Islam wajib Berbusana Islami.

(2) Pimpinan instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Badan Usaha dan atau Institusi Masyarakat wajib membudayakan Busana Islami di lingkungannya.⁵

Adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran busana Islami disebutkan dalam Pasal 23 yang bunyinya: “Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan Hukuman Ta'zir setelah melalui proses Peringatan dan Pembinaan oleh Wilayatul Hisbah”.

Ternyata masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Qanun No. 11 Tahun 2020 terkait Busana Islami. Di pasar-pasar sering dijumpai orang-orang yang tidak menutupi auratnya terutama di kalangan perempuan. Dinas Syariat Islam telah melakukan sosialisasi Syariat Islam yang berhubungan dengan busana Islami seperti yang disampaikan Kepala Bidang Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh bahwa sosialisasi mengenai Qanun Berbusana Islami sudah dilakukan. Sosialisasi dilakukan di berbagai tempat dimall, kantor-

⁵ Bambang Poernomo, 2002. Dalam *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h.40

kantor, dan tempat-tempat umum lainnya. Namun kenyataannya masih banyak warga yang melakukan pelanggaran busana Islami. Tindakan juga sudah dilakukan bagi mereka yang kedapatan melanggar syariat Islam tentang busana Islami, Wilayatul Hisbah telah melakukan pembinaan kepada mereka yang melanggarnya.

Wilayatul Hisbah atau sering disingkat WH, merupakan unsur lembaga penting di Aceh. Lembaga ini bagian dari aparat penegak hukum yang fungsinya sebagai pengawas bagi kehidupan masyarakat. Eksistensi lembaga Wilayatul Hisbah telah mendapat legitimasi oleh beberapa Peraturan Daerah Aceh atau Qanun Aceh bahkan undang-undang. Sebut saja Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 244 ayat (2) menyebutkan: “Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syariah dalam pelaksanaan syari’at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayah Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja”. Sebagai turunannya, juga ditemukan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada Pasal 1 angka 17 qanun ini tegas menyatakan bahwa: “Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektorat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayahtul Hisbah, disebutkan bahwa: “susunan

organisasi Wilayatul Hisbah terdiri atas Wilayatul Hisbah tingkat Provinsi, Wilayatul Hisbah tingkat Kabupaten/Kota, Wilayatul Hisbah tingkat Kecamatan, Wilayatul Hisbah tingkat Kemukiman”.⁶

Peraturan tersebut juga menetapkan beberapa tugas pokok Wilayatul Hisbah, yang terangkum dalam tiga kategori, yaitu pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik.⁷ Dalam hal pengawasan, Pasal 4 ayat (2) Keputusan Gubernur tersebut menyatakan bahwa: “Wilayatul Hisbah memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan di bidang Syariat Islam, dan menemukan adanya perbuatan yang melanggar ketentuan syariat”. Dalam hal pembinaan, ayat (3) menyebutkan: “Wilayatul Hisbah memiliki tugas dan fungsi dapat menegur, memperingatkan, dan menasehati seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran syariat, menghentikan kegiatan yang diduga telah melanggar syariat Islam, menyelesaikan perkara pelanggaran melalui rapat adat gampong, dan memberitahukan kepada pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana”⁸

Aceh merupakan wilayah paling barat dari Indonesia yang sudah memberlakukan Syariat Islam. Peluang menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh bagi rakyat Aceh, tidak terlepas dari wujud hasil perjuangan dalam rentang waktu yang lama, dan melelahkan yaitu semenjak pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia sampai era reformasi (1998).⁹

⁶ Hasanuddin Yusuf Adan, Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2009), h. 30.

⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh...h.30.

⁸ Khairani, Peran Wilāyah..., h. 33

⁹ Abdul Gani Isa, Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh, Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum (Banda Aceh: Pena, 2013), h. 6.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Isimewa Aceh, yang merupakan landasan awal kewenangan untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh. UU Nomor 44 Tahun 1999 mengatur subatansi penyelenggaraan Otonomi Khusus dan sekaligus pelaksanaan syari'at Islam dan UU No. 18 Tahun 2001 mengatur keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan tersebut.¹⁰

Kemudian pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diperkuat juga dengan adanya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Keberadaan undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syariat Islam secara Menyeluruh (*kaffah*). Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam. Jika dilihat kepada pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pasal 13, tentang memakai busana Islami, dimana pada ayat ke 2 disebutkan bahwa *“Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha, dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungnya”*. Dan pasal 23 juga menyebutkan bahwa *“Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan Wilayatul Hisbah”*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai Pergub Aceh nomor 139 Tahun 2016 Wilayatul Hisbah mempunyai peran penting dalam mengawal pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dalam hal ini mengawasi pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun

¹⁰ Al- Yasa Abubakar, marah Halim, Hukum Pidana Islam Di Aceh, Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana, cetakan kedua (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), h. 15.

2002 tentang pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Salah satunya mengawasi masyarakat untuk berbusana sesuai syar'i.

Berdasarkan hasil dari observasi yang penulis lakukan di lapangan, masih banyak terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan Syariat Islam yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya mengenai jenis busana yang digunakan Perempuan masyarakat kota langsa saat mengunjungi lapangan merdeka

Pada dasarnya tujuan busana ialah menghindari dari ketergodaan, dan tidak mungkin tercapai kecuali dengan busana lebar dan longgar. Adapun pakaian sempit atau ketat, walaupun menutupi kulit, namun tetap menampakkan lekuk sebagian atau seluruh tubuh, yang ini jelas mengundang godaan, seolah-olah telanjang. Apalagi dengan kain yang sewarna dengan kulitnya.¹¹

Aceh memiliki otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam, termasuk melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Salah satu ketentuan dalam qanun tersebut adalah kewajiban menggunakan busana Islami bagi setiap muslim. Untuk menegakkan qanun ini, dibentuklah Wilayatul Hisbah (WH) yang bertugas mengawasi dan menertibkan pelanggaran syariat Islam. Namun, di tengah penegakan syariat tersebut, muncul fenomena masyarakat yang berusaha menghindari razia Wilayatul Hisbah.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas peran Wilayatul Hisbah dan bagaimana masyarakat merespons upaya penegakan syariat busana Islami. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran**

¹¹ Ahmad Fauzi, *Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Malang: Iqtishodia, 2016), h. 50

Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Busana Islami : Studi Atas Fenomena Masyarakat Menghindari Razia Di Lapangan Merdeka Kota Langsa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang busana Islami?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menerapkan Qanun Nomor 11 tahun 2002 di persekitaran lapangan lapangan merdeka kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang busana Islami
2. Mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menerapkan Qanun Nomor 11 tahun 2002 di persekitaran lapangan lapangan merdeka kota langsa

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat Menambah khazanah keilmuan tentang sosiologi hukum Islam dan penegakan syariat di Indonesia

2. Praktis

Memberikan masukan dan evaluasi kepada Wilayatul Hisbah dan Pemerintah Aceh terkait pelaksanaan Qanun Busana Islami.

E. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan judul skripsi yang penulis susun, penulis menelaah beberapa jurnal, buku, literatur dan juga penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang penulis kerjakan. Sejauh penelitian yang dilakukan, belum ada peneliti lain yang meneliti terkait permasalahan yang berkaitan dengan **“Peran Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Nomor 11**

Tahun 2002 Tentang Busana Islami : Studi Atas Fenomena Masyarakat Menghindari Razia Di Lapangan Merdeka Kota Langsa”. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan masalah skripsi yang penulis kerjakan saat ini. Di antara penelitian tersebut adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Cut Wan Nurlaily (Mahasiswa IAIN Ar-Raniry Fakultas Syari’ah tahun 2011) dengan judul “*Konsep Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat Dalam Perspektif Islam (Analisi Perbub Nomor 5 Tahun 2010 Dalam Penegakan Syari’at Islam Dalam Pemakain Busana Islami)*”.¹²

Dalam skripsi ini dibahas masalah pemakaian rok dalam pandangan Islam, dan konsep menutup aurat menurut Perbub Nomor 5 Tahun 2010. Temuan tulisan ini adalah masalah gaya pemakaian di Aceh Barat yang seakan-akan menontondengan diharuskan memakai rok. Kemudian masalah ini dikaji dalam pandangan Islam, apakah Islam melarang memakai selain rok atau tidak. Mengkaji tentang konsep menutup aurat menurut Perbub Nomor 5 Tahun 2010, dan melakukan tinjauan dalam Islam.

Penelitian Syafridawati yang berjudul “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Video klip Lagu Aceh (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*”.¹³ Tulisan ini membahas tentang peran Wilayatul Hisbah dalam mewujudkan pemakaian Busana Islami pada pembuatan videoklip lagu Aceh. Temuan penelitian ini adalah Wilayatul Hisbah belum

¹² Cut Wan NurLaily, *Konsep Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat Dalam Perspektif Islam (Analisi Perbub Nomor 5 Tahun 2010 Dalam Penegakan Syari’at Islam Dalam Pemakain Busana Islami)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi, IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011.

¹³ Syafridawati, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Videoklip Lagu Aceh (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017, Universitas Syiah Kuala.

pernah melakukan pengawasan terhadap pemakaian busana Islami pada pembuatan videoklip lagu Aceh, dibuktikan dengan masih banyak beredar video klip lagu Aceh yang menggunakan pakaian tidak sesuai dengan Syariat Islam, dalam menjalankan tugasnya Wilayatul Hisbah mengalami kendala-kendala seperti belum adanya aturan pelaksana, belum terjalinnya kerja sama, kurangnya kesadaran masyarakat, dan pemahaman beragam terhadap Agama didalam masyarakat.

Selanjutnya Karya Nanda Reza Fahmili yang berjudul “*Penegakkan Syariat Islam di Aceh Barat (Tinjauan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Busana Islami)*.”¹⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang munculnya kebijakan peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Busana Islami pada Tanggal 25 Mei 2010, karena banyak terjadi pelanggaran terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang berkaitan dengan Busana Islami. Namun aturan dalam Qanun tersebut masih umum, sehingga Bupati Aceh Barat mengeluarkan instruksi tentang larangan berpakaian ketat dan melakukan Sosialisasi dan Seminar tentang Busana Islami

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat persamaan dan perbedaan yang dapat dianalisis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Secara umum, persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang membahas mengenai busana Islami dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh. Selain itu, beberapa penelitian juga memiliki kesamaan dalam menyoroti peran pemerintah

¹⁴ Nanda Reza Fahmili, *Penegakkan Syariat Islam di Aceh Barat (Tinjauan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Busana Islami)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi, IAIN Ar-Raniry, Tahun 2012.

daerah maupun aparat penegak syariat, seperti Wilayatul Hisbah, dalam mengawasi dan menegakkan aturan terkait busana Islami di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa isu mengenai busana Islami merupakan tema yang relevan dan terus dikaji dalam berbagai konteks sosial dan hukum di Aceh.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Wan Nurlaily lebih menitikberatkan pada konsep busana Islami dalam perspektif Islam serta analisis terhadap Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010, khususnya terkait kewajiban penggunaan rok bagi perempuan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak berfokus pada konsep normatif busana Islami, melainkan lebih kepada implementasi dan penegakan aturan tersebut oleh Wilayatul Hisbah di Kota Langsa, khususnya dalam konteks razia di ruang publik.

Perbedaan lainnya terlihat pada penelitian Syafridawati yang mengkaji peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan busana Islami pada pembuatan video klip lagu Aceh di Kota Banda Aceh. Penelitian tersebut lebih menyoroti sektor industri kreatif dan media sebagai objek kajian, serta menekankan pada kendala-kendala kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada praktik langsung penegakan qanun di lapangan, khususnya melalui razia busana Islami di Lapangan Merdeka Kota Langsa, serta respons masyarakat terhadap pelaksanaan razia tersebut.

Selanjutnya, penelitian Nanda Reza Fahmili memiliki kesamaan dalam hal membahas penegakan syariat Islam terkait busana Islami, khususnya melalui kebijakan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan pada aspek implementasi di lapangan serta dinamika sosial yang muncul, seperti fenomena masyarakat yang menghindari razia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu dengan mengkaji secara spesifik peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menghindari razia busana Islami. Fokus pada fenomena sosial tersebut menjadi pembeda utama yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum Islam dan implementasi syariat di Aceh.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002

Tentang Busana Islami

1. Dasar Hukum Wilayatul Hisbah Sebagai Penegak Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Busana Islami

Wilayatul Hisbah memiliki peran strategis dan fundamental dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan busana Islami. Keberadaan Wilayatul Hisbah tidak hanya diposisikan sebagai aparat penegak hukum semata, melainkan juga sebagai instrumen negara daerah yang menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penertiban dalam rangka mewujudkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.³⁵ Dengan demikian, peran Wilayatul Hisbah harus dipahami dalam kerangka hukum publik yang bercirikan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Secara normatif, Wilayatul Hisbah menjalankan perannya berdasarkan legitimasi hukum yang bersumber dari Qanun, sehingga segala tindakan yang

³⁵ Abu Bakar, Al Yasa'. *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009)

dilakukan dalam rangka penegakan busana Islami memiliki dasar hukum yang sah.³⁶ Dalam perspektif teori negara hukum (*rechtstaat*), keberadaan dasar hukum tersebut merupakan prasyarat utama agar suatu tindakan pemerintahan dapat dikatakan legal dan tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.³⁷ Oleh karena itu, razia busana Islami yang dilakukan Wilayatul Hisbah pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan daerah.

Pelaksanaan Syariat Islam yang diberikan untuk Aceh merupakan Otonomi Khusus yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kelahiran Undang-Undang ini dilatarbelakangi Konflik Aceh yang berupa gerakan separatis dilakukan Gerakan Aceh Merdeka pada Tahun 1976 dan Gerakan Reformasi yang dilakukan Mahasiswa menuntut perubahan di segala aspek, terutama pola hubungan Pusat dan Daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi.³⁸ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

³⁶ Mariadi. Pelaksanaan Syariat Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syi'ar Islam, *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol.3, No.2, 2018, Hlm 113.

³⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, (Berkeley: University Of California Press, 1967), Hlm. 193.

³⁸ Abdul Gani Isa. "Implementation Of Islamic Shariah In The Framework Of Special Autonomy: Assessment Study In The Province Of Aceh." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, Vol 47, No 1, 2024, Hlm 18.

2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.³⁹

Ketentuan Undang-Undang ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sekarang lebih dikenal dengan UUPA, yang mengatur dan memberikan Wewenang dan kewajiban yang lebih menekan pada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing Daerah termasuk dalam hal ini pelaksanaan Syariat Islam.⁴⁰

Setelah keluar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang perubahan Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 diatas tidak berlaku lagi. Undang-Undang ini menegaskan keniscayaan lahirnya Perundang-Undangan lain yang mengatur Syariat Islam dalam tataran operasional di Aceh yang disebut dengan Qanun. Qanun lahir melaui proses legislasi di DPRA selayaknya peraturan Daerah yang lain. anun inilah yang kemudian menjadi Hukum Materil dan Hukum Formil Syariat Islam di Aceh, pada umumnya Qanun berisi formalisasi Hukum Fiqh Islam yang memang sudah lama.

³⁹ Dahlan A. Rahman, Muhammad Bin Abubakar & Muhammad Rizwan. "Memahami Desentralisasi Dan Otonomi Khusus Di Aceh." *Jpp Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, Vol 8, No. 1 ,2023,Hlm 15.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah sebagai manifestasi dan aplikasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 di Aceh menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Apabila ada diantara masyarakat yang bertindak bertentangan dengan ketentuan hukum maka pemerintah berhak memberikan hukuman kepadanya.⁴¹

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan dasar yang sangat kuat bagi Aceh dalam menjalankan Syariat Islam. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi syariat Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan ibadah mahdah, tetapi juga dalam bidang jinayah.⁴² Didalam Pasal 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 menjelaskan bahwa:

Pengaturan pelaksanaan syari`at Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi`ar Islam bertujuan untuk:

- a. Membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat

⁴¹ Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Pasal 3.

⁴² Hasan Basri. Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, No. 55, 2011, Hlm 13.

- b. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya.
- c. Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.⁴³

2. Peran Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002

Pada bab IV Pasal 20 ayat 1 pengawasan dan penyidikan, Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol atau mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.⁴⁴ Wilayatul Hisbah memiliki dasar kewenangan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Wilayatul Hisbah yang menegaskan fungsi utama WH, yaitu:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam.
- b. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Qanun Syariat Islam.
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.⁴⁵

⁴³ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam, Lembaran Daerah Provinsi Nad Tahun 2002 Nomor 5, Pasal 2

⁴⁴ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam

⁴⁵ Muhammad Dandi, Mukhlis, Albert Alfikri, The Authority Of Wilayatul Hisbah In Carrying Out Preventionconclusionin The City Lhokseumawe, *Proceedings Of 4th Malikussaleh International Conference On Law, Legal Studies And Social Science*, 2024, Hlm 1-18.

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa, Wilayatul Hisbah memiliki legitimasi formal untuk melakukan kegiatan seperti sosialisasi, patroli, dan penindakan terhadap pelanggaran busana Islami.

Dalam konteks implementasi aturan ini, Wilayatul Hisbah (WH) memiliki peran yang sangat signifikan sebagai institusi penegak norma-norma syariat di ruang publik. WH tidak hanya hadir sebagai aparat ketertiban, tetapi juga sebagai lembaga yang menjalankan *tugas amar ma'ruf nahi munkar* secara terstruktur dalam bingkai hukum positif daerah. Keberadaan WH menjadi instrumen utama yang menjembatani idealisme norma syariat dengan realitas sosial masyarakat Aceh, khususnya dalam aspek pengendalian perilaku berbusana sesuai ketentuan Islam.⁴⁶

Pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Busana Islami di Kota Langsa tidak dapat dilepaskan dari peran institusional Wilayatul Hisbah sebagai perangkat daerah yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan syariat Islam.⁴⁷ Dalam kerangka otonomi khusus Aceh, keberadaan Wilayatul Hisbah memiliki legitimasi yuridis sekaligus legitimasi sosial untuk memastikan bahwa norma-norma syariat yang telah dikodifikasikan dalam bentuk qanun dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya, peran tersebut tidak selalu dijelaskan secara konseptual atau terformulasi dalam pembagian tugas yang eksplisit

⁴⁶ Sebagaimana Dikemukakan Oleh Al Yasa' Abu Bakar. *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009, Hlm. 45-52.

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

sebagaimana teori kelembagaan pada umumnya. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana Wilayatul Hisbah Kota Langsa menjalankan fungsinya, diperlukan pendekatan analitis yang bertumpu pada data empiris hasil wawancara dan observasi lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Wilayatul Hisbah serta masyarakat di sekitar Lapangan Merdeka, diperoleh gambaran mengenai pola tindakan, strategi pendekatan, serta bentuk interaksi antara aparat dan warga dalam konteks penegakan busana Islami. Walaupun narasumber tidak membahas peran secara terstruktur, praktik di lapangan menunjukkan fungsi-fungsi yang bisa dikelompokkan secara akademis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Wilayatul Hisbah dan masyarakat sekitar Lapangan Merdeka, dapat diketahui bahwa peran WH dalam menegakkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 meliputi tiga bentuk utama, yaitu peran preventif, represif, dan edukatif.

1. Peran Preventif (Pencegahan) :

Wilayatul Hisbah menggelar sosialisasi Qanun Busana Islami di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan kantor pemerintahan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan berpakaian yang sesuai syariat. Kegiatan ini disampaikan secara tatap muka maupun lewat spanduk dan platform media sosial. Sebagai contoh, WH mengimbau perempuan untuk berpakaian longgar serta menutup

aurat dengan benar menurut syariat, sementara pria dilarang memakai busana yang mirip dengan milik perempuan.⁴⁸

Wilayatul Hisbah Kota Langsa menjalankan peran preventif yang menekankan pencegahan pelanggaran sebelum terjadi, bukan hanya menindak setelahnya. Sosialisasi di sekolah, kampus, dan kantor pemerintahan jadi cara membangun pemahaman hukum secara teratur. Langkah ini krusial karena sukses penegakan syariat diukur dari seberapa baik masyarakat paham dan terima norma itu, bukan hanya jumlah pelanggaran yang ditangani.

Upaya preventif ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), bukan semata-mata sebagai alat pemaksaan.⁴⁹ Dengan demikian, Wilayatul Hisbah idealnya tidak hanya hadir ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga aktif membangun kesadaran hukum masyarakat.

Penggunaan media sosial dan spanduk menunjukkan WH menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi komunikasi. Strategi ini memperluas penyebaran pesan qanun di luar pertemuan langsung. Dari sudut sosiologi, pendekatan preventif ini menciptakan pengawasan sosial yang lembut dan mengajak, bukan paksaan. Negara muncul lewat himbauan dan bimbingan dulu sebelum razia.

Tapi, keberhasilan peran preventif tergantung penerimaan masyarakat. Jika sosialisasi hanya formal belaka tanpa masuk ke hati, kepatuhan bisa hilang

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), Hlm. 13.

setelahnya. Makanya, peran ini harus digabung dengan pendidikan mendalam untuk kesadaran jangka panjang.

2. Peran Represif (Penindakan) :

Peran tersebut diimplementasikan lewat razia atau patroli gabungan di tempat umum seperti Lapangan Merdeka. Bagi warga yang ketahuan melanggar aturan busana Islami, WH memberikan pembinaan segera, seperti teguran, nasihat, atau pengantaran ke posko untuk bimbingan. Dari hasil wawancara, tindakan represif baru diterapkan jika pelanggaran bersifat nyata dan mengganggu ketertiban umum, seperti memakai pakaian ketat atau sama sekali tidak menutup aurat..⁵⁰

Wilayahul Hisbah Kota Langsa menjalankan peran represif lewat razia dan patroli di tempat umum seperti Lapangan Merdeka. Kegiatan ini membuktikan bahwa pemerintah masih punya wewenang untuk campur tangan saat ada pelanggaran nyata. Bentuk tindakannya seperti teguran, nasihat, atau bimbingan di posko tergolong ringan dibanding hukuman pidana resmi. Ini menandakan pendekatan represif mereka cenderung sedang dan tidak berlebihan.

Hasil wawancara menunjukkan tindakan represif hanya dilakukan jika pelanggaran jelas dan bisa mengganggu ketertiban umum. Ada pertimbangan berdasarkan situasi saat itu. Jadi, penegakan aturan tidak kaku, tapi disesuaikan

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayahul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

dengan kondisi sosial sekitar. Cara ini bisa mengurangi bentrokan antara petugas dan masyarakat.

Namun, razia juga menyebabkan kepatuhan sementara, di mana sebagian warga hanya patuh saat diawasi. Hal ini membuktikan pendekatan represif kurang efektif untuk membentuk kesadaran permanen. Makanya, peran represif sebaiknya hanya dijadikan sebagai pendukung, bukan yang utama dalam menegakkan qanun.

Meskipun demikian, karakter penegakan hukum yang dilakukan WH memiliki ciri khas tersendiri, yaitu lebih mengedepankan pemulihan moral dan koreksi perilaku daripada penghukuman semata. Dalam konteks negara hukum modern, tindakan represif harus dilakukan secara proporsional, humanis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa penegakan hukum harus selalu ditempatkan dalam koridor konstitusionalisme dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁵¹

Hal ini juga sejalan dengan tujuan utama syariat Islam yang tidak hanya menekankan aspek *law enforcement*, tetapi juga transformasi kepribadian dan pembinaan akhlak.⁵² Dengan demikian, tindakan represif WH bukan dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan, tetapi untuk memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak berkembang menjadi perilaku menyimpang yang dapat merusak tatanan sosial dan nilai keIslaman masyarakat Aceh.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), Hlm. 122.

⁵² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'Ah*, Juz Ii (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, T.T.), Hlm. 9

3. Peran Edukatif (Pembinaan dan Penyadaran):

WH fokus membentuk kesadaran moral warga agar mematuhi busana Islami berdasarkan keyakinan agama, bukan ketakutan akan penggerebekan. Strategi ini mengandalkan metode persuasif beserta kolaborasi bersama ulama dan perangkat desa.⁵³

Wilayatul Hisbah Kota Langsa menjadikan peran edukatif sebagai yang paling penting dalam menegakkan busana Islami. Dengan fokus membentuk kesadaran moral, WH bukan hanya penindak, tapi juga pembimbing sosial dan keagamaan. Cara persuasif yang bekerja sama dengan ulama serta aparat desa menunjukkan kerjasama antara pemerintah resmi dan pemimpin moral masyarakat.

Strategi edukatif ini sangat berguna karena ketaatan dari pemahaman agama lebih tahan lama daripada dari ketakutan razia. WH membangun pandangan bahwa busana Islami bagian dari jati diri agama dan budaya setempat, sehingga qanun lebih diterima masyarakat. Dalam waktu lama, ini bisa kurangi kebutuhan tindakan keras.

Fungsi edukatif ini juga memainkan peranan penting dalam mengukuhkan budaya busana Islami di Aceh. Melalui pendekatan pendidikan masyarakat, WH berupaya menanamkan pemahaman bahwa ketentuan berbusana Islami bukan sekadar aturan hukum daerah, tetapi juga wujud identitas kultural sekaligus komitmen spiritual masyarakat Aceh.⁵⁴ Dengan demikian, peran edukatif WH tidak hanya

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁵⁴ M. Jakfar Puteh. *Sistem Sosial Dan Budaya Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2010, Hlm. 87–94.

bersifat normatif, tetapi juga kultural, karena bertujuan menjaga kontinuitas nilai keIslaman Aceh di tengah modernisasi dan globalisasi.

Namun, peran edukatif butuh dilakukan terus-menerus dan teratur. Tanpa bimbingan rutin, penyuluhan bisa jadi hanya sementara. Makanya, gabungan antara pencegahan, penindakan, dan pendidikan jadi kunci sukses Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa.

Peran WH di Kota Langsa menunjukkan adanya upaya nyata dalam menegakkan Qanun Busana Islami, namun efektivitasnya masih belum maksimal. Banyak masyarakat yang patuh hanya saat razia berlangsung, bukan karena kesadaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif masih perlu diperkuat agar penegakan hukum syariat tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menginternalisasi nilai-nilai Islam di masyarakat.

WH secara rutin melakukan patroli di ruang publik seperti pusat keramaian, lembaga pendidikan, kawasan wisata, dan fasilitas umum lainnya untuk mengamati perilaku masyarakat dalam berbusana. Pengawasan ini tidak hanya berorientasi pada tindakan hukum, tetapi juga pada pemeliharaan moral publik yang merupakan substansi dari syariat Islam.⁵⁵ WH berfungsi memastikan bahwa kewajiban menutup aurat dan berpakaian sopan tidak semata dipahami sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai norma hukum yang memiliki legitimasi formal melalui qanun.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

Dalam menjalankan keseluruhan tugasnya, WH juga melakukan koordinasi lintas lembaga agar penegakan qanun berjalan efektif dan tidak menimbulkan resistensi sosial. Peran ini disebut dengan peran administratif dan koordinatif. Koordinasi ini melibatkan Dinas Syariat Islam, Satpol PP, kepolisian, pemerintah kabupaten/kota, hingga tokoh-tokoh ulama.⁵⁶ Sinergi ini diperlukan karena penegakan busana Islami tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, kultural, dan keagamaan secara bersama-sama. Koordinasi ini juga bertujuan memastikan bahwa penegakan qanun tidak dipahami sebagai tindakan represif semata, tetapi sebagai kebijakan yang memiliki legitimasi sosial dan kultural.

Peran administratif dan koordinatif, di mana Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah yang berkoordinasi dengan instansi lain, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan lembaga peradilan. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa penegakan Qanun busana Islami berjalan secara sistematis dan tidak menimbulkan konflik kewenangan.⁵⁷

Secara empiris, praktik koordinasi Wilayatul Hisbah dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi pemerintah daerah lainnya telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian akademik. Beberapa studi menunjukkan bahwa dalam operasionalnya, WH tidak bekerja secara independen, melainkan berada dalam struktur kelembagaan Satpol PP dan menjalankan tugas penegakan qanun melalui

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁵⁷ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), Hlm. 97.

mekanisme terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum daerah, penyidik, serta dukungan administratif pemerintah kabupaten/kota. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* menjelaskan bahwa efektivitas penegakan syariat di Aceh sangat bergantung pada koordinasi struktural antara WH dan Satpol PP, terutama dalam pelaksanaan razia, pembinaan, dan penindakan pelanggaran qanun.⁵⁸

Lalu juga ada kerjasama dengan lembaga lainnya. Misalnya, kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam pengawasan busana pelajar dan dengan kepolisian untuk tindak lanjut penegakan hukum pada pelanggaran berat. Keterpaduan peran antar lembaga ini penting agar penegakan qanun berjalan menyeluruh tanpa tumpang tindih atau kekosongan kewenangan.⁵⁹

Secara keseluruhan, peran Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Busana Islami mencerminkan perpaduan antara fungsi hukum formal dan nilai-nilai syariat Islam yang melekat dalam budaya masyarakat Aceh. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial, sehingga aparat penegak hukum berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat.⁶⁰ Dalam konteks wilayatul hisbah Kota Langsa, sejalan dengan ini, Al

⁵⁸ M. Jafar, "Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Kota Langsa," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 2 (2018), Hlm. 287–289.

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009), Hlm. 25.

Yasa' Abu Bakar menjelaskan bahwa Wilayatul Hisbah menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penindakan dalam pelaksanaan syariat Islam.⁶¹

Wilayatul Hisbah juga melakukan pencatatan dan pelaporan pelanggaran sebagai bahan evaluasi pelaksanaan qanun.⁶² Data terkumpul tersebut berguna dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap dinamika di lapangan. Dengan memiliki basis data yang akurat, Wilayatul Hisbah dapat memprioritaskan wilayah atau komunitas yang memerlukan perhatian khusus. Pendekatan berbasis data ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan aturan busana Islami sehingga dampak qanun dapat lebih optimal.⁶³

Namun demikian, efektivitas peran Wilayatul Hisbah masih perlu terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak secara lebih aktif. Partisipasi masyarakat dalam mengsosialisasikan dan mengawasi penerapan busana Islami menjadi kunci keberlanjutan qanun. Selain itu, adaptasi qanun terhadap dinamika sosial dan budaya modern juga penting agar aturan ini tetap relevan dan bisa diterima generasi muda. Dengan pendekatan partisipatif dan fleksibilitas kebijakan, qanun busana Islami dapat terus hidup dan berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Secara keseluruhan, peran Wilayatul Hisbah Kota Langsa dalam menegakkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 bukan hanya sebagai pelaksana hukum,

⁶¹ Al Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), Hlm. 47.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan penjaga moral keagamaan di Aceh. Kombinasi antara fungsi pengawasan, edukasi, koordinasi, serta pembinaan sumber daya manusia membuat Wilayatul Hisbah mampu menjalankan tugasnya efektif dalam menjaga syariat Islam.

Keberadaan Wilayatul Hisbah menjadi pilar penting dalam sistem hukum Islam lokal yang menjembatani pemerintah dan masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib dan sesuai nilai-nilai agama. Dengan demikian, Wilayatul Hisbah memainkan peran sentral dalam memastikan penerapan busana Islami berlangsung secara berkelanjutan dan berwibawa di Aceh.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Menghindari Razia Busana Islami Oleh Wilayatul Hisbah

Fenomena masyarakat yang menghindari razia busana Islami oleh Wilayatul Hisbah di Aceh mencerminkan realitas sosial-hukum yang kompleks dan multidimensional, di mana respons menghindar bukan semata-mata penolakan terhadap syariat Islam, melainkan adaptasi terhadap dinamika penegakan hukum sehari-hari. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh *legal culture* yaitu sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan

aparatnya. Respons menghindar dapat dianalisis sebagai bagian dari interaksi antara struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.⁶⁴

Dalam pelaksanaan razia busana Islami di Lapangan Merdeka Kota Langsa, respons masyarakat menunjukkan dinamika yang beragam. beberapa alasan masyarakat menghindari razia adalah sebagai berikut

Pertama, penyebab utama masyarakat menghindari razia busana Islami oleh Wilayatul Hisbah di Lapangan Merdeka Kota Langsa adalah rasa malu ketika ditegur di depan umum.⁶⁵ Razia di area terbuka membuat proses teguran terlihat oleh banyak orang, menjadikan individu sebagai pusat perhatian sosial yang tidak diinginkan.

Rasa malu ini tidak selalu dari pengakuan pelanggaran syariat, melainkan ketidaknyamanan psikologis akibat sorotan publik. Dalam masyarakat Aceh yang menjunjung nilai kehormatan, pengalaman ini terasa memalukan dan merusak citra diri. Akibatnya, warga cenderung hindari razia untuk melindungi harga diri dan reputasi. Temuan wawancara menunjukkan pola avoidance seperti pindah lokasi atau ganti waktu nongkrong pasca-maghrib.

Kedua, adanya perasaan tidak nyaman atau kurang setuju ketika cara berpakaian mereka diatur secara rinci, meskipun mereka telah mengenakan hijab.⁶⁶

⁶⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), Hlm. 14–16.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kasi penyidikan dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Kasi penyidikan dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

Sebagian perempuan merasa bahwa dengan berhijab, mereka sudah memenuhi kewajiban menutup aurat, sehingga penilaian lebih lanjut mengenai model, ukuran, atau kelonggaran pakaian dianggap terlalu detail. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa aturan tidak hanya menyentuh aspek prinsipil, tetapi juga masuk ke ranah preferensi personal. Akibatnya, muncul resistensi pasif berupa penghindaran dari razia.

Ketiga, Ketidaksukaan terhadap Cara Penindakannya, Cara penindakan oleh wilayatul hisbah yang seringkali mendadak dan agresif di jalan raya membuat masyarakat merasa terganggu dan tidak nyaman, sehingga memilih menghindar.⁶⁷ masyarakat merasa terganggu, tidak nyaman, dan terintimidasi, sehingga mereka pilih strategi menghindar seperti pindah lokasi atau ubah jadwal aktivitas untuk hindari konfrontasi langsung.

Keempat, adanya anggapan bahwa razia mengganggu aktivitas sehari-hari. Lapangan Merdeka merupakan ruang publik yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, baik untuk rekreasi, olahraga, maupun aktivitas sosial lainnya.⁶⁸ Ketika razia berlangsung, sebagian warga merasa kegiatan mereka terhenti atau terganggu karena harus berhenti, diperiksa, atau diberi teguran. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa razia menjadi intervensi langsung terhadap aktivitas pribadi. Meski tujuannya jaga ketertiban qanun, dampak praktis seperti keterlambatan pulang atau

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Kasi penyidikan dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Kasi penyidikan dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

putus nongkrong timbulkan ketidaknyamanan. Warga pilih hindari untuk lancar hari tanpa interupsi pengecekan.

Menurut teori penegakan hukum Lawrence Friedman, efektivitas aturan bergantung pada struktur legal, substansi, dan budaya hukum masyarakat yang sering kali bertabrakan di Aceh.⁶⁹ Ketidaksinkronan antara substansi Qanun Busana Islami dengan budaya hukum sebagian masyarakat Aceh menunjukkan adanya ketegangan antara struktur, substansi, dan legal culture sebagaimana dikemukakan Friedman.

Budaya hukum masyarakat Aceh merupakan perpaduan antara adat, ajaran Islam, dan pengaruh modernitas. Perpaduan ini membuat penerapan Qanun Jinayat menjadi tidak selalu sederhana, karena terdapat perbedaan cara pandang dalam memaknai aturan tersebut. Untuk memahami fenomena masyarakat yang menghindari razia, diperlukan data lapangan melalui observasi dan wawancara agar dapat diketahui apakah sikap menghindar itu merupakan pilihan rasional warga. Oleh karena itu, penelitian sebaiknya menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif agar hasilnya lebih akurat dan tidak bias.

Untuk meningkatkan validitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan menambahkan dua orang informan dari masyarakat yang memiliki pengalaman langsung terkait razia busana Islami di Lapangan Merdeka Kota Langsa

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di kawasan Lapangan Merdeka Kota Langsa, diperoleh data empiris melalui wawancara dengan masyarakat

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), Hlm. 14–16.

sebagai subjek yang mengalami secara langsung pelaksanaan razia busana Islami oleh Wilayatul Hisbah. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai respons masyarakat terhadap penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai dua orang informan, yaitu Eka Panja dan Putri Dinamahira. Keduanya dipilih karena memiliki pengalaman langsung terkait razia yang dilakukan oleh aparat Wilayatul Hisbah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk melihat pola perilaku dan persepsi masyarakat.

Eka Panja, seorang pria berusia 29 tahun, menyatakan bahwa ia pernah menyaksikan secara langsung pelaksanaan razia busana Islami di Lapangan Merdeka. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa razia bukanlah fenomena yang asing di tengah masyarakat Kota Langsa. Menurutnya, aktivitas patroli yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah cukup sering terlihat, terutama di lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran aparat penegak qanun memiliki visibilitas yang cukup tinggi di ruang publik. Dengan demikian, masyarakat memiliki tingkat kesadaran tertentu terhadap keberadaan razia tersebut.

Dalam pandangannya, Eka Panja menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Ia mengakui bahwa aturan mengenai busana Islami memang telah ditetapkan secara hukum melalui qanun yang berlaku di Aceh. Oleh karena itu, penegakan aturan tersebut oleh aparat merupakan hal yang wajar. Namun demikian, ia juga menyoroti adanya kesenjangan antara aturan yang ada dengan penerimaan masyarakat.

Menurutnya, tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap kewajiban berpakaian Islami secara ketat.

Lebih lanjut, Eka Panja menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap bahwa cara berpakaian merupakan bagian dari hak individu. Dalam konteks ini, selama pakaian yang digunakan dianggap telah menutup aurat secara umum, maka tidak perlu diatur secara lebih rinci oleh aparat. Pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan interpretasi antara norma hukum dan persepsi sosial masyarakat. Perbedaan ini kemudian menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap qanun. Dengan demikian, aspek persepsi menjadi elemen penting dalam memahami dinamika penegakan hukum.

Pengalaman pribadi Eka Panja juga menunjukkan adanya fenomena penghindaran terhadap razia. Ia mengakui bahwa dirinya pernah menghindari razia ketika sedang mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu celana pendek. Pada saat itu, ia hanya bermaksud keluar rumah untuk keperluan singkat, namun tetap merasa khawatir akan kemungkinan terjaring razia. Ketika melihat kendaraan patroli Wilayatul Hisbah, ia memilih untuk berputar arah guna menghindari pemeriksaan. Tindakan ini mencerminkan adanya kesadaran terhadap aturan, namun belum diikuti oleh kepatuhan yang konsisten.

Fenomena penghindaran tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strategi adaptif dalam merespons kehadiran aparat. Dalam hal ini, individu tidak secara langsung menentang aturan, tetapi memilih untuk menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan konsekuensi. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberadaan

razia mampu memengaruhi perilaku masyarakat, meskipun tidak selalu dalam bentuk kepatuhan langsung. Dengan kata lain, pengaruh razia lebih bersifat situasional. Kondisi ini menjadi penting untuk dianalisis dalam melihat efektivitas penegakan hukum.

Dari segi efektivitas, Eka Panja berpendapat bahwa razia memiliki dampak yang terbatas dalam jangka panjang. Menurutnya, meskipun razia dapat memberikan efek jera sesaat, namun tidak menjamin perubahan perilaku yang berkelanjutan. Ia menilai bahwa sebagian masyarakat cenderung kembali melakukan pelanggaran ketika tidak berada dalam pengawasan aparat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif saja belum cukup untuk membentuk kesadaran hukum yang mendalam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain yang lebih komprehensif.

Selain faktor efektivitas, Eka Panja juga menyoroti aspek psikologis yang muncul akibat razia. Ia mengungkapkan bahwa individu yang terjaring razia seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Mereka cenderung dianggap sebagai orang yang tidak patuh terhadap norma atau bahkan dinilai memiliki perilaku yang tidak baik. Stigma tersebut dapat menimbulkan rasa malu dan tekanan sosial. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk menghindari razia.

Sejalan dengan itu, Putri Dinamahira, seorang perempuan berusia 20 tahun, juga menyatakan bahwa ia pernah melihat secara langsung aktivitas Wilayatul Hisbah di Lapangan Merdeka. Ia menggambarkan bahwa kehadiran aparat di lokasi tersebut cukup sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa razia telah menjadi bagian dari

realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Keberadaan aparat di ruang publik memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Dengan demikian, razia tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga secara sosial.

Dalam situasi berhadapan langsung dengan razia, Putri mengungkapkan adanya respons emosional yang cukup kuat, yaitu rasa takut. Menurutnya, kehadiran aparat Wilayatul Hisbah dapat menimbulkan tekanan psikologis, terutama bagi perempuan. Rasa takut tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan ditegur, tetapi juga dengan konsekuensi sosial yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi psikologis menjadi faktor penting dalam membentuk respons masyarakat. Dengan demikian, razia tidak hanya berdampak secara eksternal, tetapi juga internal.

Putri juga mengakui bahwa dirinya pernah menghindari razia ketika berada di Lapangan Merdeka. Pada saat itu, ia sedang bersantai sambil mengonsumsi makanan, namun memilih untuk segera meninggalkan lokasi ketika mengetahui adanya razia. Ia menyatakan bahwa dirinya menggunakan pakaian berbahan jeans dan tidak yakin apakah pakaian tersebut melanggar aturan atau tidak. Ketidakpastian tersebut, ditambah dengan rasa takut, mendorongnya untuk menghindar. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan standar juga menjadi faktor penting.

Pengalaman Putri tersebut menunjukkan bahwa penghindaran razia tidak selalu didasarkan pada niat untuk melanggar aturan. Dalam beberapa kasus, penghindaran justru dipicu oleh ketidakpastian dan kekhawatiran akan konsekuensi

yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap aturan masih belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami batasan yang jelas mengenai busana Islami.

Dalam pandangannya, Putri menilai bahwa razia memiliki tingkat efektivitas tertentu, khususnya dalam memengaruhi perilaku perempuan. Ia menyatakan bahwa adanya stigma sosial membuat perempuan menjadi lebih berhati-hati dalam memilih pakaian. Terutama ketika berada di lokasi yang sering menjadi tempat razia, seperti Lapangan Merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa razia dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Dengan demikian, pengaruhnya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial.

Namun demikian, Putri juga menekankan bahwa efektivitas tersebut tidak terlepas dari adanya tekanan psikologis. Ia menggambarkan bahwa perempuan yang terjaring razia seringkali dianggap sebagai individu yang tidak baik. Persepsi tersebut menimbulkan rasa malu yang cukup besar. Bahkan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan diri individu. Hal ini menunjukkan bahwa dampak razia tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal.

Lebih lanjut, Putri mengungkapkan bahwa ketidaknyamanan menjadi salah satu faktor utama dalam merespons razia. Ia menyebutkan adanya perasaan malu, takut, dan tekanan emosional ketika berada dalam situasi tersebut. Bahkan, ia mengibaratkan kondisi tersebut seolah-olah individu diperlakukan seperti pelaku pelanggaran berat. Padahal, menurutnya, pelanggaran yang terjadi hanya berkaitan

dengan cara berpakaian. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan persepsi antara pelanggaran dan respons sosial.

Dari kedua wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa faktor psikologis memiliki peran yang sangat dominan dalam memengaruhi perilaku masyarakat. Rasa malu, takut, dan tekanan sosial menjadi alasan utama mengapa masyarakat memilih menghindari razia. Faktor ini muncul secara konsisten pada kedua informan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi psikologis tidak dapat diabaikan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, pendekatan yang lebih humanis perlu dipertimbangkan.

Selain itu, terdapat pula faktor perbedaan persepsi mengenai standar busana Islami. Baik Eka maupun Putri menunjukkan adanya ketidakpastian dalam memahami batasan yang ditetapkan oleh qanun. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Perbedaan interpretasi ini kemudian memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, aspek pemahaman menjadi faktor penting dalam penegakan qanun.

Faktor lain yang juga muncul adalah adanya anggapan bahwa razia dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam beberapa kasus, individu memilih menghindari razia karena tidak ingin berurusan dengan proses yang dianggap memakan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa faktor praktis juga memengaruhi perilaku masyarakat. Dengan demikian, respons masyarakat tidak hanya didasarkan pada aspek normatif, tetapi juga situasional. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan razia.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa penegakan Qanun Busana Islami di Kota Langsa menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial dan psikologis. Masyarakat memiliki cara tersendiri dalam merespons razia, baik dalam bentuk kepatuhan maupun penghindaran. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat dalam menghindari razia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi aspek psikologis, persepsi, dan situasi. Ketiga faktor ini muncul secara konsisten dalam hasil wawancara yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan qanun memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan persuasif. Dengan demikian, tujuan penegakan syariat dapat tercapai secara lebih efektif.

C. Hambatan Dan Tantangan Yang Menyebabkan Masyarakat Menghindari Razia Busana Islami Oleh Wilayatul Hisbah Lapangan Merdeka Kota Langsa

1. Hambatan Dan Tantangan Yang Sering Ditemui Oleh Wilayatul Hisbah Dalam Merazia Busana Islami Di Seputaran Lapangan Merdeka Kota Langsa

Pada wawancara yang dilakukan pada Selasa, 20 Januari 2026, dengan Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, diperoleh keterangan mengenai pandangan institusional terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan bahwa Aceh dikenal luas sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal melalui perangkat qanun. Identitas tersebut, menurutnya, telah melekat kuat dalam persepsi publik, baik di tingkat nasional maupun regional. Oleh karena itu, setiap bentuk implementasi syariat, termasuk razia busana Islami, dipandang sebagai representasi nyata dari kekhususan Aceh dibandingkan daerah lain di Indonesia.⁷⁰

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan razia busana Islami bukan semata-mata tindakan penegakan hukum, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan nilai-nilai syariat.⁷¹ Dalam pandangannya, kegiatan razia mencerminkan keseriusan aparat dalam menjaga norma berpakaian sesuai ketentuan qanun yang berlaku. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa syariat Islam di Aceh tidak hanya bersifat normatif dalam teks hukum, tetapi diwujudkan dalam praktik pengawasan di ruang publik. Dengan demikian, razia

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Kasi penyidikan dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kasi penyidikan dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

busana dipahami sebagai salah satu instrumen konkret yang memperlihatkan keberlangsungan penerapan syariat dalam kehidupan masyarakat.

Kasi Penyidikan dan Penyelidikan juga menyampaikan bahwa perhatian masyarakat luar terhadap penerapan aturan busana di Aceh cukup signifikan. Ia beranggapan bahwa banyak pihak dari luar daerah memandang aturan tersebut sebagai sesuatu yang unik dan berbeda dibandingkan dengan kebijakan di provinsi lain. Perbedaan ini, menurutnya, justru menjadi daya tarik tersendiri karena menunjukkan kekhasan sistem hukum Aceh yang memiliki landasan otonomi khusus. Dalam konteks ini, penerapan qanun busana Islami tidak hanya berdimensi lokal, tetapi juga membentuk citra Aceh dalam perspektif eksternal.⁷²

Selain itu, ia menilai bahwa keberadaan aturan busana Islami beserta pengawasannya melalui razia turut memperkuat identitas sosial-keagamaan masyarakat Aceh. Pandangan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa syariat Islam merupakan bagian integral dari sejarah dan budaya masyarakat setempat. Oleh sebab itu, pelaksanaan razia tidak dipandang semata sebagai tindakan represif, melainkan sebagai mekanisme menjaga marwah daerah yang telah diberi kekhususan dalam bidang syariat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif aparat, penegakan qanun busana Islami memiliki dimensi simbolik, normatif, dan identitas yang saling berkaitan dalam konteks Kota Langsa maupun Aceh secara umum..⁷³

⁷² Hasil wawancara dengan Kasi penyidikan dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁷³ Hasil wawancara dengan Kasi penyidikan dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

Dalam kesempatan yang sama beliau mengungkapkan bahwa razia dilakukan rutin setiap sore hari khususnya di sekitaran lapangan merdeka Kota Langsa. Lokasi ini dipilih karena Lapangan Merdeka berperan sebagai jantung kota yang strategis, menjadi pusat keramaian dan pertemuan bagi generasi muda dari berbagai daerah, sehingga kerap menjadi tempat ditemukannya pelanggaran-pelanggaran terkait ketentuan berpakaian sesuai syariat.⁷⁴

Dalam rangka menjaga efektivitas dan legitimasi penegakan qanun, tahapan pra-operasional razia Wilayatul Hisbah mencakup sesi briefing mendalam bagi semua personel sebelum turun ke lapangan, yang meliputi penjelasan target area, pembagian peran, pengingat etika interaksi, serta simulasi skenario potensial berdasarkan data sebelumnya⁷⁵. Ketika selama pelaksanaan tugas ditemukan orang yang melanggar regulasi busana Islami sebagaimana diamanatkan syariat, protokol pertama yang harus diikuti adalah pemberian teguran verbal secara langsung dan humanis, dilengkapi dengan penjelasan normatif serta himbauan kesadaran agama, sebagai bentuk intervensi preventif yang mendahului sanksi administratif atau represif.⁷⁶

Dalam dinamika operasional penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Busana Islami di Kota Langsa, Wilayatul Hisbah (WH) menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam proses penanganan pelanggaran, di mana tidak ada

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

diskriminasi atau perbedaan prosedural antara pelaku laki-laki dan perempuan.⁷⁷ Pendekatan ini selaras dengan semangat keadilan syariat Islam yang menekankan akuntabilitas universal terhadap norma aurat, sebagaimana diuraikan dalam interpretasi fikih kontemporer yang adaptif terhadap konteks sosial Aceh.

Menurut keterangan informan kunci dari kalangan petugas WH, kategorisasi pelanggaran bagi laki-laki secara spesifik mencakup penggunaan celana pendek yang melebihi batas lutut (di atas pergelangan kaki), yang dianggap melanggar ketentuan *istihsal* aurat laki-laki sebagaimana diamanatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang batas pakaian pria muslim⁷⁸. Ketika pelanggaran semacam ini terdeteksi selama patroli atau razia, protokol standar mengharuskan anggota WH yang bertugas untuk segera memberikan teguran verbal persuasif, disertai penjelasan referensi syariat, nasihat moral, dan dokumentasi administratif jika diperlukan, sebagai upaya primer pembinaan preventif guna mendorong koreksi perilaku sukarela tanpa eskalasi ke sanksi formal.⁷⁹

Sementara itu, bagi perempuan, kriteria ketidaksesuaian busana Islami didefinisikan secara ketat berdasarkan prinsip *tabarruj* dan penutupan aurat total, yaitu kewajiban mengenakan pakaian longgar yang tidak membentuk lekuk atau kontur tubuh (non-transparan dan non-ketat), dengan panjang minimal menutupi

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

bokong hingga pergelangan kaki untuk memastikan kehormatan dan kesopanan sesuai fatwa ulama kontemporer seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.⁸⁰ Isinya sendiri merujuk pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, serta penjelasan normatif yang berkembang dalam tausiah dan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengenai standar busana Islami, yaitu pakaian yang tidak ketat, tidak transparan, dan tidak menyerupai lawan jenis.

Pelanggaran ini sering dikaitkan dengan fenomena westernisasi mode di kalangan muda-mudi urban, yang berpotensi mengganggu norma publik di ruang terbuka seperti Lapangan Merdeka. Respons WH terhadap kasus perempuan mengikuti prosedur identik dengan laki-laki. Teguran awal yang humanis, dilengkapi edukasi tentang hikmah syariat seperti pelestarian martabat perempuan dan pencegahan fitnah, serta opsi pembinaan di posko jika pelanggaran berulang.⁸¹

Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan tuduhan bias gender, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial WH sebagai institusi penegak hukum syariat yang adil dan inklusif, sebagaimana didukung oleh data observasi lapangan yang menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela meningkat pasca-intervensi persuasif. Secara metodologis, keseragaman penanganan ini mencerminkan aplikasi triangulasi data dalam penelitian

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

kualitatif, di mana wawancara, observasi, dan dokumen qanun dikonvergensi untuk validasi temuan empiris.

Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa menyebutkan bahwa Faktor yang mendukung keberhasilan wilayatul hisbah dalam menegakkan qanun ini adalah wilayatul hisbah tetap berpegang teguh pada aturan. Karena ketika kita memegang aturan kemanapun seseorang melangkah maka akan baik-baik saja. Ketika ada orang yang merasa keberatan dengan aturan tersebut, maka akan diberi pemahaman dimana mereka sedang tinggal.⁸²

Ada pepetah yang mengatakan bahwa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung artinya, seseorang harus berpakaian dan bersikap dan menaati aturan dimanapun dia sedang berada. Artinya orang tersebut harus mematuhi aturan yang ada.⁸³ Dalam melaksanakan pekerjaan tentu tidak semua berjalan dengan mulus. Hambatan dan tantangan yang sering ditemui oleh wilayatul hisbah dalam merazia bsuana Islami adalah

Pertama, banyak ditemukannya masyarakat tidak jera dan tidak mau mengindahkan aturan yang telah diberikan meski sudah ditegur. Razia yang dilakukan rutin setiap hari pada waktu sore ini tetap menemukan pelanggar setiap harinya. Bahkan razia rutin ini kadang-kadang juga dilakukan malam hari namun tetap banyak masyarakat yang tidak mawas diri. Banyak orang yang ketika hari ini

⁸² Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

sudah tertangkap dan diberi peringatan namun besoknya tertangkap lagi karena tidak mau mengindahkan aturan yang telah diberikan.⁸⁴

Dari sudut pandang ilmiah, hal ini mencerminkan keterbatasan pendekatan represif jangka pendek tanpa dukungan edukasi mendalam, sehingga kepatuhan cenderung sementara dan situasional. Untuk mengatasinya, diperlukan integrasi strategi persuasif berkelanjutan agar norma qanun benar-benar tertanam sebagai bagian dari kesadaran sosial masyarakat.

Kedua, tidak semua masyarakat sepenuhnya menerima Qanun Busana Islami di Kota Langsa, sehingga petugas Wilayatul Hisbah perlu lebih proaktif dan adaptif dalam menanggapi beragam karakter serta latar belakang warga agar penegakan qanun berjalan efektif. Pendekatan ini penting untuk membangun dialog inklusif, mengurangi resistensi, dan meningkatkan legitimasi sosial aturan syariat di tengah pluralitas budaya Aceh.

Misalnya, ada pengecualian khusus bagi non-Muslim yang kebetulan berada di lokasi razia, mereka tidak ditangkap atau ditegur secara formal, melainkan hanya diberi peringatan ringan agar menghindari pakaian terbuka yang mengganggu norma publik, meskipun tidak diwajibkan memakai hijab. Kebijakan ini mencerminkan prinsip toleransi berbasis konteks lokal Aceh, di mana qanun difokuskan pada umat Islam sambil menjaga harmoni antaragama.⁸⁵

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

Ketiga, pasca-bencana banjir yang melanda Kota Langsa, penegakan Qanun Busana Islami menghadapi berbagai hambatan signifikan akibat kerusakan sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, serta fasilitas publik yang hancur atau terendam. Kondisi ini menyulitkan mobilitas petugas Wilayatul Hisbah, ditambah kawasan rawan pelanggaran yang biasa menjadi target razia kini sulit diakses karena putusnya infrastruktur dan genangan air berkepanjangan. Contoh nyata meliputi PTP Langsa, Kebun Ireng, dan area pinggiran serupa, di mana akses darat terhambat sehingga razia terpaksa ditunda demi prioritas penyelamatan dan pemulihan.⁸⁶

Keempat, Pasca-musibah banjir melanda Kota Langsa, sebagian besar infrastruktur Wilayatul Hisbah sedang diperbaiki secara bertahap. Misalnya, mobil-mobil patroli yang terendam banjir mengalami kerusakan mesin dan kelistrikan, membuat WH Kota Langsa kesulitan melaksanakan patroli rutin ke hotspot pelanggaran. Kantor pusat WH pun terendam air bah, mengakibatkan lumpur menumpuk, peralatan rusak, dan aktivitas administratif terganggu hingga pemulihan penuh.⁸⁷

Sebenarnya, sarana dan prasarana merupakan elemen paling utama serta krusial bagi kelancaran operasional Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa dalam menjalankan tugas pokoknya, khususnya patroli rutin untuk mencegah dan

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

mendeteksi pelanggaran syariat Islam seperti ketidaksesuaian busana Islami di ruang publik. Fasilitas ini—mulai dari kendaraan patroli, posko operasional, alat komunikasi radio, hingga markas kantor—berfungsi sebagai tulang punggung logistik yang memungkinkan tim WH menjangkau hotspot rawan seperti Lapangan Merdeka, PTP Langsa, atau Kebun Ireng secara cepat dan efektif, terutama dalam kondisi cuaca ekstrem atau pasca-bencana seperti banjir baru-baru ini. Tanpa dukungan infrastruktur prima, patroli harian menjadi terhambat, frekuensi razia menurun, dan potensi pelanggaran syariat meningkat karena kurangnya deterrence visual dari kehadiran aparat, sehingga berdampak langsung pada efektivitas penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Lebih lanjut, pemeliharaan berkelanjutan sarana ini tidak hanya menjamin keselamatan petugas di lapangan, tapi juga memperkuat citra WH sebagai institusi profesional yang siap responsif terhadap dinamika sosial Aceh, di mana pencegahan pelanggaran bergantung pada mobilitas dan kesiapsiagaan 24/7. Oleh karena itu, alokasi anggaran pemulihan pasca-bencana harus diprioritaskan untuk rekonstruksi aset ini agar tugas preventif dan represif dapat berjalan optimal kembali.⁸⁸

Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa dalam pernyataannya secara tegas menyatakan keinginan agar Pemerintah Daerah memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan mobilitas dan efektivitas operasional mereka di lapangan. Dukungan yang dimaksud meliputi penyediaan kendaraan patroli baru atau perbaikan armada

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

yang rusak pasca-bencana banjir, serta alat-alat pendukung turun lapangan seperti rompi reflektif, megafon, alat komunikasi radio dua arah, dan perlengkapan identifikasi resmi. Hal ini krusial mengingat masyarakat yang ditemui sangat beragam karakternya—ada yang kooperatif, tapi tidak sedikit yang menunjukkan arogansi tinggi atau resistensi verbal/fisik saat ditegur terkait pelanggaran busana Islami. Dengan alat pendukung minim saat ini, petugas WH sering merasa kurang aman dan kurang meyakinkan, sehingga mereka mendesak kelengkapan yang lebih memadai untuk menangani situasi berisiko, meningkatkan deterrence, dan memastikan penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 berjalan lancar tanpa hambatan logistik.⁸⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara normatif ditemukan bahwa banyak hambatan yang terjadi adalah karena masalah anggaran. Faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam adalah kurangnya dana, dana adalah kebutuhan utama untuk membantu kelancaran Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya seperti patroli atau razia, keperluan dana tersebut untuk makan minum ketika Wilayatul Hisbah melakukan patroli dan sosialisasi, Jika dana tersebut kurang maka akan terhambatnya Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dan dana tersebut guna untuk membayar gaji honorer Wilayatul Hisbah dalam menjalankan razia/patroli.⁹⁰

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁹⁰ Resti Yulisna, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019, Hlm 61.

Kemudian faktor penghambat Wilayatul Hisbah ialah tidak semua masyarakat menyadari seberapa pentingnya menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang di larang dalam agama Islam. Masyarakat menganggap bahwa tugas untuk menegakkan Syariat Islam adalah tugas Wilayatul Hisbah semata akan tetapi pada kenyataannya tugas untuk mencegah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tugas untuk semua manusia yang beragama Islam.⁹¹

Rendahnya kesadaran kolektif masyarakat mengenai urgensi menjaga diri dan keluarga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam ajaran Islam, sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104 yang memerintahkan umat untuk *Amar maruf Nahi Mungkar*. Fenomena ini mencerminkan paradigma individualistik yang dominan di kalangan masyarakat, di mana tugas penegakan syariat sepenuhnya dianggap sebagai tanggung jawab eksklusif Wilayatul Hisbah—sebuah persepsi yang bertentangan dengan doktrin hisbah dalam fikih Islam klasik, seperti yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah dalam *Al-Hisbah fi al-Islam*, yang menekankan hisbah sebagai kewajiban *fardhu kifayah* sekaligus *fardhu ain* bagi setiap mukmin.⁹²

Padahal, pada realitas normatifnya, pencegahan kemungkaran dan pengukuhan kebaikan merupakan mandat universal bagi seluruh umat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁹² Resti Yulisna, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019, Hlm 64.

"setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." Kurangnya internalisasi prinsip ini tidak hanya melemahkan legitimasi institusional Wilayatul Hisbah, tetapi juga menghambat transformasi sosial berbasis kesadaran kolektif.

2. Hambatan Dan Tantangan Yang Menyebabkan Masyarakat Menghindari Razia Busana Islami Oleh Wilayatul Hisbah Lapangan Merdeka Kota Langsa

Dalam penerapannya, banyak tantangan dalam menerapkan aturan ini. Salah satunya kuatnya arus informasi yang masuk dari luar yang mau tidak mau membawa pengaruh bagi perkembangan pola pikir masyarakat Aceh. Inilah yang banyak menjadi tantangan bagi pelestarian budaya Aceh. Tren berpakaian ala barat yang berseberangan dengan budaya Aceh, kini mulai merasuki pemikiran masyarakat Aceh. Khususnya, pada generasi muda di kalangan perempuan. Meski belum seperti kota besar lainnya, namun sudah mulai nampak adanya pergeseran dalam gaya berpakaian sebagian generasi muda perempuan Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Wilayatul Hisbah Kota Langsa, ditemukan praktik di lapangan bahwa razia busana Islami lebih difokuskan pada pengendara sepeda motor dibandingkan pengendara mobil.⁹³ Alasan yang dikemukakan adalah faktor visibilitas, di mana pengendara motor dapat terlihat secara

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

langsung oleh petugas, sementara pengendara mobil sulit diawasi karena terhalang kaca kendaraan yang umumnya gelap.⁹⁴

Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan sangat dipengaruhi oleh aspek teknis dan keterlihatan (*visibility*) di ruang publik. Dengan demikian, penegakan aturan busana Islami menjadi bergantung pada kondisi fisik yang memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara langsung.

Konsep “terlihat” dan “tidak terlihat” tersebut secara tidak langsung memunculkan ketimpangan dalam pelaksanaan razia. Pengendara sepeda motor menjadi kelompok yang lebih rentan terkena pemeriksaan dan sanksi, sementara pengendara mobil relatif tidak tersentuh pengawasan. Situasi ini menimbulkan persepsi adanya perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum.

Lebih lanjut, tidak adanya pengaturan rinci dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait objek razia—apakah mencakup seluruh pengendara atau hanya kelompok tertentu—menjadi salah satu hambatan struktural dalam penegakan hukum.⁹⁵ Ketidakjelasan tersebut membuka ruang multitafsir di tingkat pelaksana lapangan. Akibatnya, kebijakan teknis lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan situasional aparat daripada pedoman normatif yang baku. Hal ini memperlihatkan adanya celah regulatif yang berdampak pada inkonsistensi implementasi.

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

Dalam kaitannya dengan faktor masyarakat menghindari razia, ketimpangan tersebut dapat mendorong strategi adaptif di kalangan warga. Sebagian masyarakat mungkin memilih menggunakan kendaraan mobil sebagai bentuk penghindaran dari pengawasan. Sementara itu, pengendara sepeda motor cenderung lebih waspada dan melakukan penyesuaian sementara ketika melihat kehadiran petugas.⁹⁶ Dengan demikian, hambatan yang muncul tidak hanya berasal dari sisi aparat, tetapi juga dari respons rasional masyarakat terhadap pola pengawasan yang dianggap tidak merata.

Faktor selanjutnya yang dapat diidentifikasi adalah adanya kepatuhan yang bersifat situasional. Dari pengamatan di lapangan, sebagian masyarakat terlihat menyesuaikan cara berpakaian ketika mengetahui adanya kehadiran petugas Wilayatul Hisbah.⁹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan belum sepenuhnya berlandaskan kesadaran internal, melainkan lebih dipengaruhi oleh keberadaan kontrol eksternal. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat karena norma yang ditegakkan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari masyarakat.

Selain itu, faktor psikologis juga menjadi salah satu hambatan yang dapat disimpulkan dari respons masyarakat. Beberapa warga tampak menunjukkan sikap canggung atau menghindar ketika razia berlangsung.⁹⁸ Situasi ini mengindikasikan

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

adanya rasa malu, kekhawatiran ditegur di ruang publik, atau ketidaknyamanan ketika berhadapan langsung dengan aparat. Meskipun tidak disampaikan secara eksplisit dalam wawancara, pola respons tersebut terlihat dari interaksi sosial yang terjadi selama razia berlangsung di Lapangan Merdeka.

Faktor lain yang dapat dianalisis adalah karakteristik Lapangan Merdeka sebagai ruang publik terbuka yang menjadi tempat berkumpul berbagai kelompok usia, terutama remaja dan kaum muda. Ruang publik semacam ini cenderung menjadi arena ekspresi sosial dan gaya berpakaian yang beragam.⁹⁹ Dalam konteks tersebut, keberadaan razia sering kali dipersepsikan sebagai pembatasan terhadap ekspresi personal. Hal ini berpotensi mendorong sebagian masyarakat memilih strategi menghindar daripada berinteraksi langsung dengan aparat.

Secara keseluruhan, tantangan dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Busana Islami di Lapangan Merdeka Kota Langsa dapat dipahami sebagai interaksi antara faktor kultural dan struktural. Faktor kultural ditunjukkan oleh pengaruh globalisasi dan budaya populer yang memengaruhi pola pikir serta gaya berpakaian generasi muda, terutama perempuan. Pergeseran ini sering kali bukan penolakan eksplisit terhadap syariat, melainkan ekspresi identitas yang menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. Namun, ketika ekspresi tersebut bertentangan dengan norma qanun, muncul dinamika sosial yang memerlukan

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidikan Dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026

pendekatan penegakan hukum adaptif. Dengan demikian, tantangan bukan semata persoalan kepatuhan formal, tetapi juga proses perubahan sosial bertahap.

Faktor struktural terlihat dari mekanisme razia yang dipengaruhi visibilitas petugas dan ketidakjelasan teknis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Ketimpangan pengawasan antara pengguna kendaraan roda dua dan roda empat menciptakan persepsi inkonsistensi penindakan, yang melemahkan legitimasi hukum. Masyarakat merespons secara rasional dengan strategi adaptif untuk menghindari pengawasan, sehingga kepatuhan bersifat situasional—muncul saat ada kontrol langsung dan memudar tanpa pengawasan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, kejelasan regulasi teknis, serta kesetaraan perlakuan.

Pada akhirnya, hambatan penegakan razia busana Islami di Kota Langsa bukan sekadar resistensi masyarakat, melainkan interaksi kompleks antara transformasi budaya, keterbatasan pengawasan, dan dinamika psikologis warga terhadap otoritas. Berdasarkan analisis data kualitatif dari wawancara dan observasi lapangan, upaya peningkatan efektivitas memerlukan penguatan aspek edukatif, perbaikan prosedural, dan konsistensi implementasi. Pendekatan dialogis-komprehensif direkomendasikan untuk membentuk kepatuhan normatif berkelanjutan, yang menjadi dasar rekomendasi kebijakan dalam penelitian skripsi ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Wilayatul Hisbah memiliki peran komprehensif dalam menegakkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang busana Islami melalui fungsi pengawasan preventif, pembinaan edukatif, penindakan represif, serta koordinasi institusional, yang selaras dengan mandat hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Gubernur terkait organisasi hisbah. Implementasi peran ini di Lapangan Merdeka Kota Langsa mencakup patroli rutin, teguran langsung, serta pembinaan spiritual bagi pelanggar awal, yang bertujuan memastikan kepatuhan norma syariat secara berkelanjutan.
2. Wilayatul Hisbah menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran minim, serta kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir, disertai tantangan sosial seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban kolektif amar ma'ruf nahi mungkar dan fenomena penghindaran razia di Lapangan Merdeka Kota Langsa. Tantangan ini mengakibatkan efektivitas penegakan qanun terhambat, dengan pola individualistik masyarakat yang memandang hisbah sebagai tanggung jawab eksklusif aparat negara.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Langsa dianjurkan mengoptimalkan peran Wilayatul Hisbah melalui penguatan regulasi pelaksana, pelatihan berkelanjutan bagi personel hisbah, serta integrasi teknologi pengawasan modern untuk mendukung penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 secara proaktif dan terukur. Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah didorong melaksanakan kampanye sosialisasi intensif berbasis komunitas gampong, melibatkan ulama dan tokoh adat, guna membangun kesadaran kolektif terhadap doktrin hisbah serta mengantisipasi hambatan sosial seperti penghindaran razia melalui pendekatan dialogis dan preventif.
2. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pola penegakan syariat Islam, khususnya dalam hal razia busana Islami. Wilayatul Hisbah perlu memperkuat pendekatan persuasif dan edukatif melalui sosialisasi yang berkelanjutan, dialog dengan masyarakat, serta penjelasan yang komprehensif mengenai tujuan dan nilai filosofis dari ketentuan busana Islami. Selain itu, diperlukan kejelasan norma hukum melalui perumusan standar busana Islami yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga dapat meminimalkan perbedaan penafsiran antara masyarakat dan aparat. Profesionalisme, konsistensi, dan humanisme aparat Wilayatul Hisbah juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan legitimasi sosial. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkeadilan, diharapkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan busana Islami tidak lagi bersifat terpaksa,

melainkan tumbuh dari kesadaran hukum dan kesadaran beragama yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Bakar, Al Yasa'. *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Ahmad Fauzi. *Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam*. Malang: Iqtishodia, 2016.
- Al-Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Anthony Giddens. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford: Stanford University Press, 1991.
- Arskal Salim. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008.
- Atmadja, Z. S., Herdani, K. N. S., & Santoso, G.(2022). Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia.*Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 1(3), 1-10. e-ISSN: 2963-3176.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007).*Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Allyn & Bacon.
- BPS.(2021). *STATISTIK PENUNJANG PENDIDIKAN 2021*.Vol, 44. Badan Pusat Statistik.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006).Using Thematic Analysis in Psychology.*Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.

- Hasanuddin Yusuf Adan. *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2009.
- Ismail, S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- M. Jafar Puteh. *Sistem Sosial dan Budaya Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2010.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Muchsin, H. (2006). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Refika Aditama.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Artikel

- Dahlan Purna Yudha. “Dilematika Tumpang Tindih Definisi dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat (Analisis terhadap Jarimah Khalwat dan Ikhtilat).” *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Januari–Juni 2016).
- Eni Suriati. “Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Fadhlul Hadi. “Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh terhadap Penanganan Pelanggaran Busana Islami.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022.
- Hasan Basri. “Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 55 (2011).

- Ilyas Ismail. "Peran Budaya Berpakaian Masyarakat dalam Mendukung Syariat Islam Aceh (Studi Penelitian di Kecamatan Peusangan)." *Lentera* 10, no. 1 (Juni 2010).
- Julia Putri Novia, Muhammad Nasir, dan Budi Bahreisy. "Peran Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Ikhtilat Berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2002." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 3 (2024).
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. "The Implementation of Islamic Law in Aceh: Between Symbolism and Substance." *Journal of Indonesian Islam* 4, no. 1 (2010).
- Mariadi. "Pelaksanaan Syariat Islam pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam." *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2018).
- Moch. Nur Ichwan. "Official Reform of Islam: State Shari'a and the Politics of Implementation in Aceh." *Studia Islamika* 18, no. 2 (2011).
- Muhammad Dandi, Mukhlis, dan Albert Alfikri. "The Authority of Wilayatul Hisbah in Carrying Out Prevention in the City Lhokseumawe." *Proceedings of 4th Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science* (2024).

Karya Ilmiah

- Cut Wan Nurlaily. "Konsep Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat dalam Perspektif Islam (Analisis Perbup Nomor 5 Tahun 2010)." Skripsi, IAIN Ar-Raniry, 2011.
- Nanda Reza Fahmili. "Penegakkan Syariat Islam di Aceh Barat (Tinjauan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Busana Islami)." Skripsi, IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Resti Yulisna. "Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019.

Syafridawati. “Peran Wilayatul Hisbah dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami pada Pembuatan Videoklip Lagu Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Universitas Syiah Kuala, 1, no. 1 (2017).

Dokumen Resmi dan Peraturan

Dinas Syariat Islam Aceh. *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam Tahun 2024*. Banda Aceh: DSI Aceh, 2024.

Penjelasan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.

Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Aceh.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2002 Nomor 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Kasi Penyidikan dan Penyelidikan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 20 Januari 2026.

Situs Web

“Puluhan Warga Terjaring Razia Busana Ketat dan Tidak Islami di Meulaboh.” *Antara News Aceh*, diakses 20 Januari 2026. <https://aceh.antaranews.com/berita/362082/puluhan-warga-terjaring-razia-busana-ketat-dan-tidak-Islami-di-meulaboh>.

- “Razia Pakaian Syari di Aceh pada Pengguna Motor dan Mobil: Sebuah Catatan.” PRISB USK, diakses 20 Januari 2026. <https://prisb.usk.ac.id/vfv/2021/07/09/razia-pakaian-syari-di-aceh-pada-pengguna-motor-dan-mobil-sebuah-catatan/>.
- “Satpol PP dan WH Aceh Besar Gelar Pengawasan Busana Islami di Sejumlah Titik Lampu Merah.” Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, diakses 20 Januari 2026. <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/syari-at-Islam/satpol-pp-dan-wh-aceh-besar-gelar-pengawasan-busana-Islami-di-sejumlah-titik-lampu-merah>.